

ASLI

TIM HUKUM
MUhibbin - AUSHAF
PASANGAN CALON BUPATI - WAKIL BUPATI
Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kab. Nganjuk 2024

Jl. Setia Budi V No. 10, RT 05 RW 03, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12910

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Kota Jakarta Pusat

DKI Jakarta - 10110

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Tanggal
5 Desember 2024**

Dengan hormat,

bersama ini yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Muhibbin**

Alamat :

Email :

NIK :

2. Nama : **Aushaf Fajr Herdiansyah**

Alamat :

Email :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor Urut 1.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *20:47:25 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Junaidi, S.H., LL.M. | NIA 96.1071 |
| 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA 16.05003 |
| 3. Isnaldi, S.H., M.H. | NIA 012-04480/ADV-KAI/2014 |
| 4. Muhtar Yogasara, S.H., M.H. | NIA 17.01396 |
| 5. M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H. | NIA 21.02352 |
| 6. Eko Perdana Putra, S.H. | NIA 15.02753 |
| 7. Ihya Ulumudin, S.H. | NIA 19.02604 |
| 8. Regio Alfala Rayandra, S.H. | NIA 22.04523 |
| 9. Angga Kusuma Nugroho, S.H. | NIA 20.01942 |
| 10. Ahmad Haikal Amran, S.H. | - |
| 11. Didit Agung Susilo, S.H., M.H. | NIA 19.10283 |
| 12. Handal Aditya Pradana, S.H. | NIA 21.2068 |

kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "TIM HUKUM MUHIBBIN-AUSHAF" yang beralamat di Jl. Setia Budi V No. 10, RT 05 RW 03, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12910, Telp. 0812 8174 7433, Email : digdaya4nganjuk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jl. Widas, Mangunan, Begadung, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64413.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB. [Bukti P - 3 dan P - 4]

Selanjutnya disebut sebagai-----OBJEK PERSELISIHAN.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**selanjutnya disebut "PMK 3/2024"**) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB; [Vide Bukti P - 3]**

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) **PMK 3/2024** menyatakan :
- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - penantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon *a quo*; **[Bukti P- 5]**
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1**; **[Bukti P- 6]**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/s/d d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut "UU 10/2016"**) mengatur syarat ambang batas dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Khusus bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 158

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari*

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Secara singkat yang tercantum pada pasal 158 ayat (2) dapat tergambar pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 adalah **1.139.617** jiwa [**Bukti P-7**]. Sementara berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimuat dalam laman Nganjuk Satu Data <https://dashboard.nganjukkab.go.id/>, Penduduk Kabupaten Nganjuk adalah **1.148.611** jiwa [**Bukti P- 8**]. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut sekalipun terdapat jumlah yang berbeda, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk;
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebesar **636.626 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0.5% x 636.626 suara (total suara sah) = 3.183,13 suara (pembulatan 3.183 suara)**; [**Vide Bukti P- 4**]
- 7) Bahwa perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **259.179 suara** dan Perolehan suara Pemohon adalah sebesar **246.993 suara**. Dengan demikian selisih

perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pemohon adalah sebesar **12.186 suara** atau ekuivalen **1,9%**;

- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melebihi syarat ambang batas di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip dan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut "**TSM**") diantaranya:
- A. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
 - B. Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/ Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;
 - C. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 9) Bahwa dalam sejumlah *landmark decision* Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024
[Vide Bukti P-3 dan P-4]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah (PEMOHON)	246.993
2.	Dra. Ita Tribawati, AKA., M.Si dan Zuli Rantauwati, S.H., M.H	130.454
3.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon Nomor Urut 3 yakni Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. (selanjutnya disebut "**Paslon 3'**") yaitu sebesar **259.179** suara. Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **246.993** suara;

- 2) Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Paslon 3 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- 3) Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana

ditetapkan Termohon menjadi tidak *genuine* dan esensinya sangat mencederai demokrasi;

- 4) Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - A. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
 - B. Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/ Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;
 - C. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
 1. Terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 2. Terdapat Pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara yang terpakai/yang digunakan;
 4. Terdapat kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak; dan
 5. Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pasangan Calon antara D-Hasil Kecamatan dengan C-Hasil;

A. Pelanggaran Yang Terkait dengan Pemenuhan Persyaratan Calon:

- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 8/2024") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (4) huruf d

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

- 6) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 PKPU 8/2024 juga diatur sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

- 7) Bahwa secara yuridis normatif, merujuk ketentuan mengenai persyaratan calon sebagaimana disebutkan di atas, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik, ketika akan mencalonkan diri dalam Pilkada, **maka wajib mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD**. Berdasarkan ketentuan *a quo*, pada saat calon tersebut mendaftarkan sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada, maka pada saat itu pula status hukum calon tersebut harus sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD;

- 8) Bahwa faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, salah satu Pasangan Calon *in casu* Paslon 3 khususnya atas nama Calon Wakil Bupati **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** (selanjutnya disebut "**Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3**") telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024 *a quo*, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; **[Bukti P-9]**
2. Pada saat melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Nganjuk yaitu tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana pemberitaan Surabaya.kompas.com [Daftar Pilkada Nganjuk, Marhaen-Trihandy Jalan Kaki 1,1 Km ke Kantor KPU](#) **[Bukti P-10]** dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 ternyata belum mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri yang

- bersangkutan yang bertanggal 4 September 2024 [Bukti P-11]. Artinya baru menyatakan pengunduran diri setelah mendaftarkan diri sebagai paslon;
3. Calon Wakil Bupati Paslon 3 (tiga) atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** bahkan sempat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 pada tanggal 30 Agustus 2024 bersama 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya sebagaimana pemberitaan surabaya.kompas.com "[50 Anggota DPRD Nganjuk Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satunya Bacawabup](https://surabaya.kompas.com)"; [Bukti P-12]
 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU 8/2024, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD, maka pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD. Faktanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** tidak menyerahkan surat dimaksud pada saat mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2024;
 5. Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 diatur bahwa jika surat pemberitahuan pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD dimaksud belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Namun demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 sebenarnya tidaklah menegasikan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 mengenai kewajiban mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 lebih kepada ketentuan formil penyerahan berkas saja, sementara Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 merupakan ketentuan materiil yang mengharuskan keadaan hukum calon anggota DPRD terpilih yang akan maju Pilkada harus sudah dalam keadaan mengundurkan diri pada saat pendaftaran;
 6. Dengan demikian merujuk pada kedua ketentuan pasal *a quo*, maka seharusnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** sudah harus dalam keadaan hukum mengundurkan diri pada saat pendaftaran paslon pada tanggal 28 Agustus 2024 walaupun penyerahan berkas pemberitahuan pengunduran dirinya dapat disusulkan/diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Faktanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** baru mengundurkan diri pada tanggal 4 September 2024 sehingga jelas melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d jo. Pasal 32 PKPU 8/2024;

7. Bahwa lebih lanjut keadaan hukum Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang merupakan calon terpilih anggota DPRD telah ditetapkan sebagai Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 [**Vide Bukti P-5**], sedangkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T, baru secara resmi berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk terpilih pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1160/KPTS/011.2/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena Paslon 3 khususnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **Trihandy Cahyo Saputro, S.T** terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

B. Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon 3 Dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Serta Mengondisikan Dan/Atau Mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa Dan/Atau Birokrat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Untuk Pemenangan Paslon 3

10) Bahwa konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 sebagai berikut: "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

11) Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1)

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

- b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 70 ayat (2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 71 ayat (2)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73 ayat (1)

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- 13) Bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon miliki, Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA yang merupakan mantan Plt. Bupati dan Pj. Bupati Nganjuk (selanjutnya disebut "**Calon Bupati Nomor Urut 3**") terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3 dalam kontestasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**Pilkada Nganjuk 2024**"). Dengan demikian jelas telah melanggar ketentuan Pasal 70, 71 dan 73 UU 10/2016 sebagaimana disebutkan di atas;

B.1 Penyalahgunaan Tugas, Kewenangan, Program dan Kegiatan Calon Bupati No. Urut 3 (tiga) Pada Saat Menjadi Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk yang Menguntungkan Paslon 3

- 14) Bahwa penyalahgunaan tugas, kewenangan, program dan kegiatan Calon Bupati No. Urut 3 (tiga) pada saat menjadi Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk yang telah diskenariokan sedemikian rupa guna menguntungkan Paslon 3 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa proses pelibatan PNS/Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Pilkada Nganjuk 2024 untuk mendukung dan memenangkan Paslon 3 telah dilakukan secara terstruktur (melibatkan pejabat/birokrat) dan sistematis (terencana). Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan Pilkada sebagaimana uraian dibawah ini;
 2. Bahwa Calon Bupati No Urut 3 selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan Bupati definitif Nganjuk, dalam rangka menggalang dan menggerakkan dukungan dari PNS dengan menempatkan orang-orang dekat pilihannya dengan melakukan pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara serentak dan bertahap yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 Januari 2022 Calon Bupati No Urut 3 selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan Bupati definitif Nganjuk melantik sejumlah 592 (lima ratus sembilan puluh dua) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-13]**
 - b. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 180 (seratus delapan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-14]**
 - c. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 90 (sembilan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-15]**
 - d. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan melantik sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) Aparatur Sipil Negara. Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/ 2023; **[Bukti P-16]**
 - e. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/

- 411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-17]**
- f. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 60 (enam puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-18]**
- g. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 4 (empat) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-19]**
- h. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 1 (satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-20]**
3. Bahwa dalam 7 (tujuh) kali mutasi tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 3 telah menempatkan orang-orang pilihannya untuk ikut mendukung dan menggalang masyarakat untuk memilihnya, dengan mengangkatnya menjadi Pejabat Strategis di wilayah dalam penggalangan dukungan. Adapun personil tersebut adalah:

Tabel 3 : Daftar Pejabat Strategis Wilayah yang Diangkat oleh Calon Bupati Paslon 3

No.	Nama	Jabatan		Hasil Perolehan Suara		
		Di Kecamatan/Kelurahan		Di Kecamatan/Kelurahan		
		Camat	Lurah	01	02	03
1.	Hari Moektiono	Nganjuk		14.064	7.203	16.029
2.	Didik Hendra Kurniawan		Cangkringan	611	224	701
3.	Agung Evendy		Kauman	947	598	1.161
4.	Tri Setyo Wahyuni, S.E		Begadung	1.402	712	1.407
5.	Muksan		Ringinanom	319	100	626
6.	Purwo Hadi SW. S.STP		Mangundikaran	1.316	895	1.634
7.	Kusmindar		Ganungkidul	514	285	667
8.	Suhadi, S.E		Kramat	1.359	835	1.555
9.	Yudi Santoso, ST		Werungotok	728	540	1.886
10.	Teguh Ovie A	Rejoso		18.430	7.848	18.926
11.	Bayu Istas S.	Gondang		10.860	6.576	15.839
12.	Wardoyo	Lengkong		5.486	5.005	9.422
13.	Gunawan Wibisono	Baron		10.423	6.746	13.729
14.	Wisnu Anang P.	Sukomoro		10.067	5.468	12.534
15.	Johansyah Setiawan	Tanjunganom		23.081	11.950	29.055
Total Perolehan Suara				123.725	71.415	161.195

4. Bahwa selanjutnya Calon Bupati No. Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk melalui suratnya Nomor 800/3885/411.404/2022 tanggal 19 Oktober 2022, hal permohonan usul calon Penjabat Bupati

Nganjuk, mengusulkan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk [Bukti P-21]. Pengusulan ini tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Calon Bupati No. Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*

Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah:

- (1) *Kepala daerah mempunyai tugas:*
 - a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
 - b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
 - c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
 - d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - e. *metwakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
 - f. *mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan*
 - g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:*
 - a. *mengajukan rancangan Perda;*
 - b. *menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*

- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah *a quo*, Perbuatan Calon Bupati No. Urut 3 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/ kota.
 - (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
 - (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
 - (5) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Calon Bupati No Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk sebenarnya tidak mempunyai tugas dan wewenang serta hak untuk mengusulkan Nama Penjabat (Pj.) Bupati Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri sehingga tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai upaya nyata Calon Bupati No Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk yang akan mengikuti Pilkada 2024 dengan mempersiapkan dan membangun Birokrasi yang menguntungkan bagi dirinya. Fakta ini menunjukkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 telah mulai membangun Birokrat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk secara TERSTRUKTUR untuk mengikuti arahnya mendukung yang bersangkutan dalam Pilkada 2024;

6. Bahwa meskipun Calon Bupati No Urut 3 tidak mempunyai tugas dan wewenang serta hak untuk mengusulkan Pj. Bupati Nganjuk yang akan menggantikan dirinya kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah Pemohon kutip di atas, Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. tetap dilantik sebagai Pj. Bupati Nganjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana usulan dari Calon Bupati No Urut 3 tersebut;
7. Bahwa faktanya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk, Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sama sekali tidak melakukan mutasi/pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang menempati jabatan sebagai Camat dan Lurah yang sebelumnya telah diangkat/dipasang oleh Calon Bupati No Urut 3 sebagai ujung tombak dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa arah dukungan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sebagai Pj. Bupati Nganjuk tidak netral dan lebih condong mendukung Pasangan Calon No Urut 3,;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 dalam Pilkada Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Camat Bagor bersama Lurah Guyangan mengadakan kegiatan jalan santai dengan mengundang Paslon 3 untuk hadir mengikuti acara tersebut [Bukti P-22]. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, **sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kelurahan Guyangan sebanyak 1.188 orang dengan hasil perolehan suara : [Bukti P-23]

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
179	260	442

- b) Camat Gondang melakukan kegiatan silaturahmi dengan Paslon 3 Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, **sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan. [Bukti P-24 s.d P-27]**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan Gondang sebanyak 43.096 orang dengan hasil perolehan suara : [Bukti P-28]

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
10.860	6.576	15.839

- c) Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3 Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 yang mengikutsertakan Guru ASN dan Guru Honorer **sehingga melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016; [Bukti P-29 s.d P-32]**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan Nganjuk sebanyak 53.035 orang dengan hasil perolehan suara : [Bukti P-33]

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
14.064	7.203	16.029

9. Bahwa Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si.** selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk sejak 25 September 2023 telah melakukan tindakan secara terstruktur yang menguntungkan Paslon 3, yaitu : [Bukti P-34]

- a) Sejak Calon Bupati Nomor Urut 3 berhenti sebagai Bupati Nganjuk pada tanggal 24 September 2023, Mobil Siaga Desa (Dana Hibah dari Pemkab Nganjuk untuk membeli mobil siaga Desa) yang sebelumnya dipasang gambar Bupati Nganjuk yakni Calon Bupati Nomor Urut 3, Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si** beserta jajaran Perangkat Daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/ Pengawas Daerah, Satpol PP Kab. Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 menjadi gambar Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP** . **Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2024, mobil siaga desa masih terpasang gambar Calon Bupati Nomor Urut 3, hal ini sangat menguntungkan Paslon 3 dan merugikan Pemohon;**
- b) Bahwa Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si** tidak memerintahkan untuk pencopotan gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 tetapi hanya memberikan surat edaran Nomor

140/92/411.307/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang pemberian identitas pada aset desa berupa mobil siaga. Pada surat tersebut hanya memberi petunjuk gambar yang seharusnya, tetapi tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3; [Bukti P-35]

- c) Surat Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si** baru ditindaklanjuti pada bulan Agustus yaitu dengan dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 140/2951/411.0003/2024 perihal identitas mobil siaga desa. Surat tersebut hanya berisi tentang pemberian identitas pada aset desa berupa mobil siaga dan tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3, adanya tenggang waktu yang sangat lama dan tidak memerintahkan pencopotan gambar, membuktikan bahwa secara TERSTRUKTUR bahwa Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai dari Pj. Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/Pengawas Daerah, Satpol PP Kab. Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Calon Bupati Nomor Urut 3, sehingga telah terbukti berpihak pada Paslon 3; [Bukti P-36]
- d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pj. Bupati Nganjuk Sdr. **Sri Handoko Taruna, SSTP** sengaja membiarkan mobil siaga desa tetap bergambar Calon Bupati Nomor Urut 3, sehingga apa yang dilakukan Pj. Bupati Nganjuk secara terstruktur menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kampanye melanggar ketentuan perundang-undangan.
10. Bahwa selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt. dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline "**Nganjuk Bangkit dan Melesat**". Dalam Pilkada Nganjuk 2024 *a quo*, Calon Bupati Nomor Urut 3 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai Plt. dan Bupati Nganjuk, yaitu simbol Tangan dan "**Nganjuk Melesat**". [Bukti P-37]

B.2 Pengondisian dan/atau Pengerahan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat untuk pemenangan Paslon 3 (tiga)

- 15) Bahwa selain hal-hal tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat pelanggaran TSM yang didesain

sedemikian rupa yang dilakukan oleh Paslon 3 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 dengan cara mengondisikan dan/atau mengerahkan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat, yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

- 16) Bahwa keberpihakan Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk memang merupakan "*by design*" strategi dan salah satu *master plan* bagi pemenangan Paslon 3 yang dirancang oleh Tim Pemenangan Paslon 3. Hal tersebut jelas merupakan cara kotor yang menodai prinsip luber dan jurdil yang disakralkan pada setiap Pemilihan khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat pertemuan di Kantor PDIP Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh 7 Partai Koalisi Paslon 3 diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Umat, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada tanggal 18 September 2024 yang dihadiri juga oleh Paslon 3. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Paslon 3 menyampaikan dengan lugas bahwa "*saya sudah mengondisikan 90% kades-kades sekabupaten Nganjuk, sebagai penanggung jawab pemenangan di desa masing-masing untuk memenangkan Paslon 3*" [Bukti P-38 s.d P-41]

a) Kecamatan Rejoso

Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Oktober 2024 mengeluarkan *press realease* terkait dugaan pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Desa Puhkerep atas informasi dokumentasi yang beredar di media sosial Facebook Info Pilkada berisikan silaturahmi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa namun dihadiri Paslon 3 pada tanggal 2 September 2024 dan berita tersebut tersebar pada tanggal 1 Oktober 2024 di gedung pertemuan. [Bukti P-42 s/d P-44]

Sekalipun Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan kegiatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan dengan alasan yang pada pokoknya belum memasuki tahapan pemilihan bukan berarti mutatis mutandis kegiatan tidak memiliki tujuan yang mengindikasikan kecurangan untuk menuju tahapan Pemilihan. Justru melalui kegiatan dimaksud dapat tergambar bahwa mobilisasi Kepala Desa/Perangkat Desa merupakan indikasi kegiatan penguatan pemenangan yang masif dari Paslon 3.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon pada tanggal 3 September terjadi kegiatan pertemuan penguatan kader Paslon 3 dalam kegiatan "silaturahmi" yang dilaksanakan di kediaman Kepala Desa Wengkal yang dihadiri oleh Paslon 3, Kepala Desa Wengkal, dan Kepala Desa Talang terjadi pengarahan untuk memilih Paslon 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. [Bukti P-45 s.d P-46].

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2024 terjadi pertemuan lanjutan yang diadakan pada di kediaman salah satu perangkat Desa Mlorah, yang bertujuan penguatan kader Paslon 3 yang dibalut dengan kegiatan "silaturahmi" yang dihadiri oleh Paslon 3, Kepala Desa Mlorah, Kepala Desa Talang dan Kepala Desa Puhkerep. Dalam sambutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Talang memberikan arahan kepada seluruh peserta pertemuan untuk memilih atau mencoblos Paslon 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. [Bukti P-47 s.d P-48]

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, yaitu Kepala Desa Ngadiboyo, Kepala Desa Mlorah, Kepala Desa Musirkidul, Kepala Desa Sambu Kerep dan Kepala Desa Wengkal. Para Kepala Desa tersebut terbukti telah diarahkan oleh Paslon 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; [Bukti P-49 s.d P-58]

b) Kecamatan Tanjunganom

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom yang didasari atas informasi awal terkait **undangan silaturahmi yang menggunakan kop dan tanda tangan serta berstempel resmi Desa Kampung Baru untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama Paslon 3** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 [Bukti P-59]. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **hal tersebut merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan merekomendasikan pelanggaran tersebut untuk ditindak lanjuti kepada Pj. Bupati Nganjuk** [Bukti P-60 s.d P-62].

Bahwa oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui media dan menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu maka kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di kediaman Srinto RT.05/RW.04 Dusun Kranggan kemudian oleh orang kepercayaan Kepala Desa Kampung Baru kegiatan dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di kediaman Suwaji alias Jijik di RT.05/RW.04 yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan agenda pembentukan tim sukses Paslon 3 di Desa Kampung Baru [Bukti P-63 s.d P-65]. Adapun terhadap warga yang terlanjur hadir pada tanggal 26 September tetap diberikan bingkisan makan.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Tanjunganom, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3;

c) Kecamatan Gondang

Bahwa pada Media sosial beredar luas beberapa video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang atas nama Bayu Istas Sasongko yang notabene adalah seorang ASN (memakai seragam ASN) yang duduk bersama dengan Paslon 3 yang berlangsung di Desa Campur, Kecamatan Gondang. [Vide Bukti P-24 s.d P-27]

Bahwa Pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024. [Vide Bukti P-24 s.d P-27] Terkait laporan tersebut, lagi-lagi menurut Bawaslu dinyatakan tidak terbukti merupakan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur materiil yang salah satunya dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye.

Bahwa menurut Pemohon, kegiatan yang dilakukan oleh Camat Gondang tersebut merupakan pelanggaran netralitas ASN dan merupakan kecurangan yang terstruktur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Paslon 3 memanfaatkan kedudukannya sehingga dapat memerintahkan Camat untuk mempengaruhi pilihan Pemilih di Kecamatan Gondang yang bertujuan untuk pemenangan Paslon 3.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Gondang, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; [Bukti P-66 s.d P-67]

d) Kecamatan Berbek

Bahwa bermula dari beredarnya video pada media sosial tiktok, Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran terkait **video Kepala Desa Ngrawan yang berucap "Marhaen-Hendy Mantap" dengan sambil menunjukkan salam 3 jari (metal) yang merupakan simbol dari nomor urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk yaitu Paslon 3 yang direkam di rumah Kepala Desa Salamrejo pada tanggal 6 November 2024 [Bukti P-68 s.d P-70]. Video tersebut direkam oleh kepala Desa Balongrejo bernama Warsito yang kemudian dibagikan di *whatsapp grup* internal Kepala Desa se Kecamatan Berbek atas permintaan Kepala Desa Ngrawan tersebut. [Bukti P-71 s.d P-78]**

Terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa **hal tersebut merupakan pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada Pj. Bupati kabupaten Nganjuk dengan nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab.16.25/XI/2024. [Bukti P-79 s.d P-80]**

Bahwa menurut Pemohon video tersebut merupakan bentuk **keberpihakan Kepala Desa terhadap salah satu Paslon jelas merupakan pelanggaran Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa yang pada pokoknya Kepala Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, artinya Kepala Desa di Kecamatan Berbek ini telah menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon 3.**

Khusus di **Desa Semare**, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mobilisasi pemenangan Paslon 3 melalui media grup *whatsapp* (WAG) dengan nama **"TIMSES MARHAEN HANDY DESA SEMARE"**. [Bukti P-81 s.d P-82] Di dalam WAG tersebut dapat diidentifikasi melalui percakapan dan keanggotaan WAG dimaksud dengan sangat jelas

bahwa terjadi pengkondisian pemilih di Desa Semare yang dilakukan Paslon 3 melalui Kepala Desa, Perangkat Desa, bahkan Penyelenggara Pemilu yang seharusnya “haram” untuk ikut andil untuk pemenangan salah satu paslon, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4 : Daftar anggota Grup Whatsapp (WAG) Desa Semare

Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Admin Handy centre	Admin WAG	082131****5
Joko Suprianta	Kepala Desa Semare/Admin WAG	0813358****0
Yogabr	Sekretaris Desa/Admin WAG	081356****2
Faisol	Perangkat Desa/Admin WAG	
Erna	Staff Kantor Desa/Admin WAG	0821321****9
Slamet	Perangkat Desa	0857558****7
Sundori	Perangkat Desa	0857859****7
Evi	Perangkat Desa	0813352****9
Kukuh	PANWASLU Desa	0857331****9
Huri	PANWASLU Desa	0857088****6
Wiyono	RT	082336****7
Amali	LINMAS	0821432****5
Sonhaji	RT	0857557****9
Imam Mahsun	KPPS TIPS 01	0858551****9

Bahwa fakta tersebut juga didukung oleh pernyataan pengakuan dari 3 warga sekaligus anggota grup di WAG tersebut. Menurut para anggota WAG, grup tersebut sangat aktif dalam mengondisikan atau mengarahkan anggota grup dengan berbagai cara di setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Salah satunya adalah pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan alat peraga kampanye berupa stiker yang pernah diterima oleh calon pemilih melalui Timses Paslon 3. [Bukti P-83 s.d P-90]

Bahwa menurut Pemohon, hal serupa bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Paslon 3 di daerah-daerah lain di kabupaten Nganjuk seperti di Desa Milir dengan nama WAG “KANG MARHAEN & MAS HANDY DESA MILIR” dan di Desa Ngrawan dengan nama WAG “TIMSES MARHEN HANDY NGRAWAN” yang didalam kedua WAG tersebut juga terdapat perangkat desa yang terlibat dalam pemenangan Paslon 3. [Bukti P-91 s.d P-92] Seperti yang sudah Pemohon dalilkan di atas, Calon Bupati Nomor Urut 3 merupakan Plt. Bupati dan menunjuk Pj. Bupati pada saat masa jabatannya akan berakhir dan mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri yang dapat diduga bahwa Tindakan tersebut merupakan praktik kotor “pengaman” terhadap hasrat politik yang akan dilakukan dan terbukti sejak Pj.

Bupati menjabat tidak ada Kepala Desa (yang di lantik oleh Paslon 3) yang dimutasi. [Vide Bukti P-13 s.d P-30]

Bahwa dengan adanya keterlibatan Para Kepala Desa di Kecamatan Berbek ini menunjukkan bahwa kecurangan-kecurangan Pemilihan diciptakan bahkan dikonfirmasi oleh ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendukung dan memenangkan Paslon 3 di setiap daerah.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Berbek yakni Kepala Desa Salamrejo, Kepala Desa Bendungrejo, Kepala Desa Cepoko, Kepala Desa Sonopatik, dan Kepala Desa Sengkut, para Kepala Desa tersebut terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada yang diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). [Bukti P-93 s.d P-102]

e) Kecamatan Loceret

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat kegiatan mobilisasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Paslon 3 secara masif dimana **Paslon 3 melakukan pemanggilan kepada para Kepala Desa di Kecamatan Loceret dengan tujuan pengkondisian para Kepala Desa beserta jajaran untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2024.**

Bahwa sebagaimana uraian di atas, Paslon 3 yang diwakili oleh Calon Wakil Bupati Paslon 3 memanggil para kepala desa untuk koordinasi pemenangan di Jl. RA Kartini, Nganjuk dan dilakukan pengarahan pemenangan Paslon 3 melalui Kepala Desa di Kecamatan dengan cara memerintahkan untuk membentuk Timses di daerahnya masing-masing yang sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Desa, RT, RW, Linmas dan Warga di lingkungan yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu diketahui beberapa Kepala Desa hadir, diantaranya : [Bukti P-103 s.d P-116]

- 1) Kepala Desa Jatirejo;
- 2) Kepala Desa Ngepeh;
- 3) Kepala Desa Bajulan;
- 4) Kepala Desa Genjeng;

- 5) Kepala Desa Tanjungrejo;
- 6) Kepala Desa Putukrejo;
- 7) Kepala Desa Candirejo;
- 8) Kepala Desa Gejagan;
- 9) Kepala Desa Nglaban;
- 10) Kepala Desa Kwagean;
- 11) Kepala Desa Sombron;
- 12) Kepala Desa Teken Glagahan;
- 13) Kepala Desa Godean;
- 14) Kepala Desa Macanan;
- 15) Kepala Desa Kenep;
- 16) Kepala Desa Karangsono;
- 17) Kepala Desa Mungkung;
- 18) Kepala Desa Tempel Wetan.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Loceret, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; [Vide Bukti P-103 s.d P-116]

f) Kecamatan Prambon

Modus yang sama juga terjadi di Prambon, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Prambon, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. [Bukti P-117 s.d P-126]

g) Kecamatan Kertosono

Modus yang sama juga terjadi di Kertosono, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Kertosono, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan

masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada yang diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). [Bukti P-127 s.d P-130]

h) Kecamatan Baron

Modus yang sama juga terjadi di Baron, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Baron, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. [Bukti P-131 s.d 132]

i) Kecamatan Lengkong

Modus yang sama juga terjadi di Lengkong, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Lengkong, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

j) Kecamatan Sukomoro

Modus yang sama juga terjadi di Sukomoro, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Sukomoro, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

k) Kecamatan Nganjuk

Modus yang sama juga terjadi di Nganjuk, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Nganjuk, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon

3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

- 17) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pelanggaran yang berkaitan dengan pengondisian dan/atau pengerahan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau birokrat untuk pemenangan Paslon 3 telah memenuhi unsur **masif** karena terjadi di 50% + 1 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk, oleh karena itu sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan diskualifikasi kepada Paslon 3, atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan-Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5 : Daftar Kecamatan yang beralasan untuk di Diskualifikasi atau PSU [Vide Bukti P-4]

No.	Kecamatan	DPT
1.	Rejoso	55.819
2.	Tanjunganom	90.035
3.	Gondang	43.096
4.	Berbek	45.285
5.	Loceret	58.210
6.	Prambon	55.661
7.	Kertosono	42.108
8.	Baron	41.311
9.	Lengkong	25.870
10.	Sukomoro	35.496
11.	Nganjuk	53.035
TOTAL		545.926

C. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Dalam Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 18) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2)

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- 19) Bahwa terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Dengan segala keterbatasan, Pemohon berfokus pada isu pelanggaran yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pemohon dapat menghadirkan fakta-fakta pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilihan yang telah dihimpun oleh Pemohon sebagai berikut:

a) Terdapat Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Akan Tetapi Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap

- 20) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada sebelum tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- 21) Bahwa faktanya, di Kecamatan Rejoso misalnya di Desa Sukorejo TPS 1 terdapat 2 orang yang telah meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara berlangsung diantaranya atas nama **Jumini** telah meninggal sejak tanggal 13 April 2024. [**Bukti P-133**] Pemohon menelusuri kebenaran informasi ini dan berhasil bertemu dengan Bapak Bani yang merupakan Suami dari Almarhumah. Beliau menyatakan dan membenarkan hal tersebut yaitu istri tercintanya telah meninggal dunia dan mana mungkin bisa hadir di TPS untuk sekedar memilih; [**Bukti P-134 s.d P-137**]
- 22) Fakta lain, di TPS yang sama didapati hal serupa, Pemilih atas nama **Tuminem** telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Juni 2024 karena sakit [**Bukti P-138**], informasi tersebut juga di perkuat oleh anak dari Almarhum yang menyatakan bahwa Ibundanya telah meninggal dunia [**Bukti P-139 s.d P-140**]. Namun demikian atas nama yang bersangkutan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1; [**Bukti P-141**]
- 23) Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, terdapat 1 orang yang meninggal dunia atas nama **Kasinah** tetapi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT). [**Bukti P-142 s.d P-144**] Pemohon meyakini di TPS *a quo* terdapat lebih dari 1 orang meninggal menggunakan hak pilihnya.

- 24) Bahwa perolehan suara masing-masing Paslon di TPS-TPS tersebut selengkapya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 : Rekapitulasi C Hasil TPS 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso & TPS 7, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom [Bukti P-145 s.d P-146]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Rejoso	Sukorejo	1	526	458	451	153	81	217
Tanjunganom	Getas	7	441	339	327	112	61	154

- 25) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

b) Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Akan Tetap Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap

Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1

- 26) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 27) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama **Ahmad Muhyidin** dan **Doni Nur Setiawan [Bukti P-147 s.d P-151]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS 1. Padahal Pemilih-Pemilih tersebut sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir. Atas dasar hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Laporan 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 30 November 2024; [Bukti P-152]
- 28) Bahwa menurut para orang tua dari 2 pemilih tersebut, anaknya tidak pulang dan tidak melaksanakan pemungutan suara atau pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS-TPS tersebut di atas pada hari pemungutan suara. Artinya bahkan pulang saja para pemilih tersebut tidak melakukan, apalagi untuk memberikan suaranya ke TPS-TPS tersebut?

- 29) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1 :

Tabel 7: Rekapitulasi C Hasil TPS 1, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret [Bukti P-153]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Loceret	Gejagan	1	592	505	480	149	87	244

- 30) Dengan demikian karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Kecamatan Ngronggot, Desa Dadapan TPS 1 dan TPS 2

- 31) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 32) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Ngronggot Desa Dadapan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama **Dian Kafit Miftakhurohman [Bukti P-154 s.d P-156]** dan **Bayu Wicaksono [Bukti P-157 s.d P-159]** dan TPS 2 terdapat 2 orang pemilih atas nama **Ratna Dwi Agustin [Bukti P-160 s.d P-162]** dan **Margono [Bukti P-163 s.d P-165]** yang terdaftar pada DPT dan dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1 dan TPS 2 padahal keduanya sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 33) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Ngronggot, Desa Dadapan TPS 1 dan TPS 2 :

Tabel 8 : Rekapitulasi C Hasil TPS 1 dan 2, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot
[Bukti P-166 s.d P-167]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Ngronggot	Dadapan	1	581	440	419	178	61	180
		2	585	444	423	140	65	218

- 34) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 1 unggul dengan jumlah suara 180 dan TPS 2 unggul dengan jumlah suara 218 pada Kecamatan Ngronggot Desa Dadapan yang memiliki total DPT di 2 TPS tersebut adalah 1.166 Pemilih;
- 35) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 dan TPS 11

- 36) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 37) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 terdapat 1 orang pemilih diantaranya atas nama **Legi Gesat [Bukti P-168 s.d P-170]** dan TPS 11 terdapat 1 orang pemilih atas nama **Amin Imroatul Hasanah [Bukti P-171 s.d P-173]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 9 dan TPS 11. Padahal keduanya sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 38) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 dan TPS 11 :

Tabel 9: Rekapitulasi C Hasil TPS 9 dan 11, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom
[Bukti P-174 s.d P-175]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Tanjunganom	Sumberkepuh	9	557	469	457	137	52	268
		11	563	437	426	79	39	308

- 39) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 9 unggul dengan jumlah suara 268 dan TPS 11 unggul dengan jumlah suara 308 pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh yang memiliki total DPT di TPS-TPS tersebut adalah 1.120 Pemilih;
- 40) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates TPS 3

- 41) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 42) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates TPS 3 terdapat 1 orang pemilih atas nama **Basrul Usman Hanafi [Bukti P-176 s.d P-178]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 3. Padahal yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir. Pemohon meyakini di TPS *a quo* terdapat hal yang sama lebih dari 1 orang Pemilih;
- 43) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Tangjunganom, Desa Wates TPS 3:

Tabel 10 : Rekapitulasi C Hasil TPS 3, Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom
[Bukti P-179]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Tanjunganom	Wates	3	510	378	370	146	60	164

- 44) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 3 unggul dengan jumlah suara 164 pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates yang memiliki total DPT TPS tersebut adalah 510 Pemilih, telah memenuhi syarat pemungutan suara ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana telah disebutkan di atas;
- 45) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

c) Terdapat Ketidaksesuaian Antara Jumlah Daftar Hadir Dengan Surat Suara Yang Terpakai

- 46) Bahwa terdapat dugaan kecurangan Pemilihan melalui penggelembungan suara Paslon 3 dengan cara pemakaian surat suara yang melebihi Daftar Hadir saat pemungutan suara berlangsung untuk memenangkan Paslon 3;
- 47) Bahwa dengan kelebihan surat suara yang terpakai, artinya terdapat lebih dari 1 orang pemilih yang tidak sah tetapi tetap menggunakan hak pilihnya;
- 48) Bahwa pemohon melakukan identifikasi dengan cara pencocokan data antara daftar hadir dengan surat suara terpakai di TPS-TPS. Ditemukan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Tabel 11 : Ketidaksesuaian antara Jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara Terpakai

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Daftar hadir Absen	Kertas Suara terpakai	Selisih
1	Tanjung Anom [Bukti P-180 s.d P-203]	Kampung Baru	8	563	431	435	4
2		Malangsari	1	486	353	370	17
3			3	434	360	362	2
4		Sidoharjo	5	571	446	449	3
5			13	550	378	390	12
6		Sumberkepuh	13	556	396	398	2

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Daftar hadir Absen	Kertas Suara terpakai	Selisih
7		Tanjunganom	1	574	347	351	4
8		Warujayeng	8	574	365	374	9
9			17	576	379	381	2
10			18	577	398	404	6
11		Sambirejo	2	590	456	458	2
12			6	596	405	407	2
13	Berbek <i>[Bukti P-204 s.d P-205]</i>	Sendangbumen	6	539	416	421	5
14	Bagor <i>[Bukti P-206 s.d P-215]</i>	Gandu	4	538	463	479	16
15		Girirejo	1	552	434	439	5
16			3	558	417	420	3
17		5	478	354	358	4	
18	Karangtengah	2	544	405	407	2	
19	Baron <i>[Bukti P-216 s.d P-221]</i>	Gebangkerep	1	576	444	447	3
20		Jekek	2	531	418	421	3
21		Mabung	5	555	425	428	3
22	Ngronggot <i>[Bukti P-222 s.d P-229]</i>	Banjarsari	1	543	421	425	4
23		Kalinyar	5	478	360	363	3
24		Kelutan	3	515	397	399	2
25		Mojokendil	5	515	400	403	3
26	Rejoso <i>[Bukti P-230 s.d P-235]</i>	Puhkerep	3	565	501	508	7
27			4	582	487	501	14
28		Talang	2	539	430	432	2
29	Jatikalén <i>[Bukti P-236 s.d P-237]</i>	Dawuhan	1	507	441	446	5
30	Loceret <i>[Bukti P-238 s.d P-239]</i>	Gejagan	1	592	501	505	4
31	Sawahan <i>[Bukti P-240 s.d P-245]</i>	Duren	1	467	407	409	2
32			10	313	274	277	3
33		Sidorejo	1	512	385	388	3
34	Patianrowo <i>[Bukti P-246 s.d P-247]</i>	Babadan	4	582	399	404	5
Total				18.228	13.893	14.059	166

49) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

d) Terdapat Kotak Suara Yang Tidak Tersegel Atau Segelnya Rusak

- 50) Bahwa selain itu, terdapat juga pelanggaran berupa adanya sejumlah kotak suara yang tidak tersegel atau segelnya rusak, sehingga validitas dan kemurnian suara yang ada di dalamnya sangat diragukan. Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud terjadi di sejumlah TPS sebagai berikut:

*Tabel 12 : Daftar Kotak Suara di TPS yang Tidak Tersegel dan/atau Rusak
[Bukti P-248 s.d P-252]*

No	Locus			DPT	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS			1	2	3
1.	Rejoso	Setren	2	515		164	99	184
2.		Jintel	2	484		102	89	197
3.	Pace	Pace Kulon	1	553		91	173	88
4.		Plosoharjo	1	559		109	132	152
5.		Gemenggeng	2	569		94	116	219

e) Terdapat Ketidaksesuaian Perolehan Suara Pasangan Calon Antara D-Hasil Kecamatan Dengan C-Hasil

- 51) Bahwa terdapat begitu banyak kejanggalan yang tentu berdampak kepada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, hal ini merupakan kecurangan terorganisir dilakukan berbagai pihak untuk kemenangan salah satu paslon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- 52) Bahwa dengan keterbatasan tenaga dan waktu, Pemohon dapat menyajikan data hasil di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, selengkapnya berikut :

Tabel 13 : Data Rekap Pemohon Berdasarkan Form C Hasil di Kecamatan Bagor

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100% Pengguna Hak Pilih
1.	Bagor Kulon [Bukti P-253 s.d P-257]	1	561	170	37	246	453	12	465	83%
2.		2	571	222	41	172	435	12	447	78%
3.		3	556	234	38	156	428	11	439	79%
4.		4	556	111	58	256	425	17	442	79%
5.		5	563	63	49	372	484	12	496	88%
6.	Balongrejo [Bukti P-258 s.d P-262]	1	590	112	95	261	468	11	479	81%
7.		2	593	117	44	321	482	12	494	83%
8.		3	570	109	35	300	444	21	465	82%
9.		4	583	232	57	190	479	14	493	85%

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100% Pengguna Hak Pilih
10.		5	592	233	105	142	480	14	494	83%
11.	Banaran Kulon [Bukti P-263 s.d P-270]	1	562	185	74	175	434	13	447	80%
12.		2	531	132	72	236	440	13	453	85%
13.		3	550	98	90	243	431	11	442	80%
14.		4	575	100	42	288	430	14	444	77%
15.		5	583	122	103	223	448	10	458	79%
16.		6	554	214	60	163	437	17	454	82%
17.		7	548	84	115	220	419	14	433	79%
18.		8	530	90	157	182	429	9	438	83%
19.	Banaran Wetan [Bukti P-271 s.d P-276]	1	548	265	39	53	357	8	365	67%
20.		2	499	171	25	234	430	9	439	88%
21.		3	517	114	43	267	424	7	431	83%
22.		4	546	152	27	284	463	11	474	87%
23.		5	550	168	83	208	459	21	480	87%
24.		6	580	121	40	324	485	17	502	87%
25.	Bunduran [Bukti P-277 s.d P-278]	1	567	81	86	291	458	10	468	83%
26.		2	557	82	156	209	447	8	455	82%
27.	Gandu [Bukti P-279 s.d P-282]	1	515	77	53	193	323	10	333	65%
28.		2	570	132	20	300	452	18	470	82%
29.		3	505	113	80	205	398	13	411	81%
30.		4	538	135	121	205	461	18	479	89%
31.	Gemenggeng [Bukti P-s.d P-286]	1	502	46	31	372	449	3	452	90%
32.		2	516	78	13	342	433	13	446	86%
33.		3	502	69	11	333	413	14	427	85%
34.		4	509	88	40	300	428	13	441	87%
35.	Girirejo [Bukti P-287 s.d P-291]	1	552	113	90	223	426	13	439	80%
36.		2	479	57	113	209	379	12	391	82%
37.		3	558	93	178	136	407	13	420	75%
38.		4	502	131	75	189	395	13	408	81%
39.		5	478	116	51	185	352	6	358	75%
40.	Guyangan [Bukti P-292 s.d P-294]	1	462	78	87	158	323	11	334	72%
41.		2	303	36	93	97	226	3	229	76%
42.		3	423	65	80	187	332	10	342	81%
43.	Karang Tengah [Bukti P-295 s.d P-297]	1	544	137	43	221	401	19	420	77%
44.		2	544	86	51	257	394	13	407	75%
45.		3	570	89	40	307	436	12	448	79%
46.	Kedondong	1	454	104	46	162	312	17	329	72%
47.		2	497	171	26	138	335	21	356	72%

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pegguna Suara	100%
										Pegguna Hak Pilih
48.	[Bukti P-298 s.d P-300]	3	415	123	32	170	325	8	333	80%
49.	Kendalrejo [Bukti P-301 s.d P-303]	1	498	47	72	289	408	14	422	85%
50.		2	495	92	68	233	393	14	407	82%
51.		3	494	263	66	92	421	7	428	87%
52.	Kerepkidul [Bukti P-304 s.d P-307]	1	450	126	58	175	359	27	386	86%
53.		2	453	156	46	153	355	14	369	81%
54.		3	449	111	61	155	327	21	348	78%
55.		4	443	55	82	181	318	11	329	74%
56.	Kutorejo [Bukti P-308 s.d P-310]	1	495	130	68	226	424	10	434	88%
57.		2	490	103	55	185	343	26	369	75%
58.		3	491	117	90	199	406	8	414	84%
59.	Ngumpul [Bukti P-311 s.d P-317]	1	590	130	108	225	463	13	476	81%
60.		2	568	86	67	279	432	11	443	78%
61.		3	564	192	60	224	476	18	494	88%
62.		4	568	324	61	95	480	9	489	86%
63.		5	571	296	93	90	479	9	488	85%
64.		6	582	140	166	189	495	10	505	87%
65.		7	551	144	81	197	422	9	431	78%
66.	Paron [Bukti P-318 s.d P-320]	1	547	155	117	146	418	20	438	80%
67.		2	441	90	93	145	328	17	345	78%
68.		3	462	121	46	200	367	10	377	82%
69.	Pesudukuh [Bukti P-321 s.d P-324]	1	523	136	70	216	422	12	434	83%
70.		2	453	97	105	158	360	14	374	83%
71.		3	534	102	115	190	407	20	427	80%
72.		4	537	182	51	191	424	12	436	81%
73.	Petak [Bukti P-325 s.d P-327]	1	477	104	23	276	403	10	413	87%
74.		2	427	105	47	215	367	8	375	88%
75.		3	471	74	35	240	349	11	360	76%
76.	Sekarputih [Bukti P-328 s.d P-330]	1	482	94	69	228	391	15	406	84%
77.		2	488	227	54	120	401	13	414	85%
78.		3	470	146	54	200	400	10	410	87%
79.		4	477	110	42	214	366	30	396	83%
80.	Selorejo [Bukti P-331 s.d P-337]	1	525	91	144	130	365	23	388	74%
81.		2	511	136	133	120	389	21	410	80%
82.		3	531	138	123	166	427	25	452	85%
83.		4	552	151	170	139	460	19	479	87%
84.		5	538	139	128	166	433	20	453	84%
85.		6	529	145	140	127	412	16	428	81%

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100% Pengguna Hak Pilih
86.		7	516	150	143	113	406	10	416	81%
87.	Sugihwaras [Bukti P-338 s.d P-342]	1	508	96	78	253	427	8	435	86%
88.		2	533	167	64	192	423	15	438	82%
89.		3	521	70	51	303	424	8	432	83%
90.		4	504	100	75	249	424	22	446	88%
91.		5	537	173	87	171	431	17	448	83%
TOTAL			47.316	11.730	6.704	18.960	37.394	1.238	38.632	82%

- 53) Bahwa dari hasil rekapitulasi Pemohon berdasarkan Form C Hasil di atas, Pemohon juga telah menyandingkan dengan Form D Hasil Kecamatan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 14 : Selisih Form C Hasil TPS dengan D Hasil Kecamatan

Jumlah	Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan C Hasil [Vide Bukti P-253 s.d P-342]	Rekapitulasi KPU berdasarkan D Hasil [Vide Bukti P-4]	Selisih
DPT	47.316	47.370	54
Perolehan Suara			
1	11.730	11.730	0
2	6.704	6.704	0
3	18.960	19.160	200
Suara Sah	37.394	37.594	200
Suara Tidak Sah	1.238	1.238	0
Pengguna Hak Pilih	38.632	38.832	200

- 54) Bahwa berdasarkan 2 (dua) data sandingan yang Pemohon uraikan di atas, tergambar bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bagor sebanyak 200 suara untuk Paslon 3;
- 55) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan pelanggaran-pelanggaran tersebut SANGAT SIGNIFIKAN mempengaruhi hasil Pilkada Nganjuk 2024. Dimana pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas terjadi di 46 TPS dengan jumlah total DPT sebanyak 24.671 Sementara selisih peroleh suara antara Paslon 1 dengan Paslon 3 adalah sebanyak 12.186 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro;
- 4) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro Nomor Urut 3 (tiga);
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Rejoso
 2. Kecamatan Tanjunganom
 3. Kecamatan Gondang
 4. Kecamatan Berbek
 5. Kecamatan Loceret
 6. Kecamatan Prambon
 7. Kecamatan Kertosono
 8. Kecamatan Baron
 9. Kecamatan Lengkon
 10. Kecamatan Sukomoro
 11. Kecamatan Nganjuk

3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rejoso
2. Kecamatan Tanjunganom
3. Kecamatan Gondang
4. Kecamatan Berbek
5. Kecamatan Loceret
6. Kecamatan Prambon
7. Kecamatan Kertosono
8. Kecamatan Baron
9. Kecamatan Lengkong
10. Kecamatan Sukomoro
11. Kecamatan Nganjuk

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	
1.	Rejoso	Sukorejo	1	
2.		Setren	2	
3.		Jintel	2	
4.		Puhkerep		3
5.				4
6.		Talang	2	
7.	Tanjunganom	Getas	7	
8.		Sumberkepuh		9
9.				11
10.				13
11.		Wetas	3	
12.		Kampung Baru	8	
13.		Malangsari		1
14.				3
15.		Sidoharjo		5
16.				13
17.		Tanjunganom	1	
18.		Warujayeng		8
19.				17
20.				18

No.	Kecamatan	Desa	TPS
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.	Loceret	Gejagan	1
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.			1
33.		Girirejo	3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.			Gebangkerep
37.	Baron	Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalén	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	
1.	Rejoso	Sukorejo	1	
2.		Setren	2	
3.		Jintel	2	
4.		Puhkerep		3
5.				4
6.		Talang	2	
7.		Getas	7	
8.		Sumberkepuh		9
9.				11
10.				13
11.		Wetas	3	

No.	Kecamatan	Desa	TPS
12.	Tanjunganom	Kampung Baru	8
13.		Malangsari	1
14.			3
15.		Sidoharjo	5
16.			13
17.		Tanjunganom	1
18.		Warujayeng	8
19.			17
20.			18
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.		Loceret	Gejagan
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.			1
33.		Girirejo	3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.	Baron	Gebangkerep	1
37.		Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalén	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
TIM HUKUM MUHIBBIN-AUSHAF



Junaidi, S.H., LL.M



M. Imam Nasef, S.H., M.H



Isnaldi, S.H., M.H.




Muhtar Yogasara, S.H., M.H



M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.



Eko Perdana Putra, S.H



Ihya Ulumudin S.H



Regio Alfala Rayandra, S.H




Angga Kusuma Nugroho S.H



Ahmad Haikal Anran, S.H.



Didit Agung Susno, S.H., M.H



Handal Aditya Pradana, S.H